

Tekstualisasi dan Kontekstualisasi Hadis Larangan Berpergian Bagi Perempuan Tanpa Mahram

Riky Supratama^{1*}, Hilalludin Hilalludin²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta, Indonesia
rikysupratama@stitmada.ac.id

Abstrak

This research examines the prohibition on women traveling without a mahram from both textual and contextual perspectives. The study begins by presenting the text of a hadith from Sahih Muslim, which states that a woman is not allowed to travel for three days unless accompanied by a mahram. It then explores the concept of mahram in Islam, including kinship, breastfeeding, and marital relations. In the textual analysis phase, the research reviews the opinions of the four major schools of thought (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali), which generally require the presence of a mahram for women traveling, especially for pilgrimage (hajj). The study also presents variations among scholars regarding the distance allowed for a woman's journey and the conditions for safe travel. In the contextualization phase, the research critiques the purely textual approach by considering modern contexts where security measures for women have greatly improved. It finds that the original reason for the prohibition was to protect women's safety and honor, which was relevant to the historical context. Therefore, modern social and security contexts should be considered in implementing the hadith to make its interpretation more relevant to contemporary women's needs

Received: 16 January 2025 Revised: 22 May 2025 Accepted: 26 May 2025 Published: 30 June 2025

Keywords: Hadith, Mahram, Women, Travel, Contextualization

PENDAHULUAN

Kehadiran Islam merupakan berkah bagi semua orang, termasuk perempuan. Perempuan sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan karena mereka berada di kelas kedua di bawah laki-laki. Ketika Islam hadir, Islam mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya. Selain itu, ada hak-hak yang sangat memihak perempuan, seperti hak untuk mendapatkan warisan, larangan kekerasan dalam rumah tangga tanpa alasan yang jelas, dan pembatasan poligami hanya sampai empat orang. *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* adalah pahlawan dan pendahulu sejati dalam merealisasikan segalanya.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Corresponding Author : Riky Supratama rikysupratama@stitmada.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta, Jl. Wonosari Jl. Karanggayam No.KM. 10, Karang Gayam, Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

Kajian tentang perempuan sampai saat ini masih sangat ramai dibicarakan. Terutama tentang bepergian wanita tanpa mahramnya. Masalah bepergian wanita tanpa mahram terus diperdebatkan. Ini karena ada hadis nabi yang menyatakan bahwa seorang wanita harus memiliki mahram jika ingin bepergian. Hadis tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa perempuan dilarang bepergian kecuali ada mahram yang menemaninya. Dalam ibadah haji, misalnya. Salah satu syarat wajib untuk berhaji adalah memiliki mahram. Jika tidak, tidak perlu berhaji.

Namun, dalam memahami *nash-nash* agama seharusnya seorang muslim tidak hanya memahaminya dengan tekstual saja, akan tetapi harus memahaminya dengan kontekstual juga, karena Nabi saw hidup dalam ruang lingkup dan waktu yang berbeda dengan sekarang (Fithoroini 2021). Pada era sekarang jika dibayangkan perempuan yang bepergian harus bersama mahram tentu ini sangat sulit diterapkan. Terlebih lagi hal ini dapat menyebabkan perempuan mempunyai keterbatasan dalam melakukan banyak aktivitas luar, seperti bekerja, mencari ilmu, berorganisasi, jalan-jalan, pergi haji umroh, dan lain-lain (Lestari 2023).

Contoh tambahan adalah semua orang berlomba-lomba mendapatkan gelar pendidikan. Banyak perempuan yang tinggal di pelosok harus merantau jauh dari keluarganya, entah itu di kota atau negara yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman tentang hadis yang melarang perempuan bepergian harus mempertimbangkan aspek sosial juga. Oleh karena itu makalah ini kami susun dengan judul “Tekstualisasi dan Kontekstualisasi hadis larangan bepergian bagi perempuan tanpa mahram” namun perlu menurut penulis perlu menjelaskan beberapa hal tentang pemahaman tekstual dan kontekstual, supaya sebagai gambaran bagaimana hadis tersebut dipahami menggunakan pemahaman ini.

Pemahaman tekstual merupakan metode pemahaman hadis yang dikenal berfokus pada data riwayat dan menggunakan pola pikir episteme bayani untuk menekankan kupasan dari sudut pandang gramatika bahasa. Hasilnya, pendapat para ulama terdahulu dianggap sebagai *konklusif* dan *dogmatis* (Afriani and Wijaya 2021). Menurut pemahaman ini, makna asli (*al-dalalah al-asliyah*) suatu hadis diwakili oleh teks dzahirnya. Oleh karena itu, upaya untuk memahami hadis di luar makna dzahirnya dianggap tidak sah (Siregar 2022).

Maka berdasarkan pandangan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pemahaman hadis tekstual merupakan pemahaman yang memfokuskan pada makna yang terkandung dalam teks hadis, tanpa melihat historis dari hadis tersebut dan korelevanan hadis tersebut dengan konteks saat ini. Hasil dari pemahaman ini mengakibatkan pandangan bahwa pendapat para ulama terdahulu dianggap sebagai *konklusif* dan *dogmatis* (Kusmana 2020).

Pemahaman tekstual digunakan untuk memahami makna dan maksud hadis-hadis Nabi Muhammad dengan berfokus pada analisis teks hadis. Istilah "teksual" mengacu pada kata sifat kata teks, yang berarti bersifat teks atau bertumpu pada teks (Henri Ramdini 2023). Fokus pemahaman ini adalah makna kata dan struktur gramatika teks. Pemahaman ini pasti menghasilkan dominasi teks yang kuat. Sebagai pendekatan yang bertumpu pada teks, ilmu bahasa dan ushul fiqh merupakan bagian yang paling penting untuk dianalisis. Dianggap bahwa para ulama, terutama Imam Syafi'i, adalah yang paling berjasa dalam menciptakan metode untuk memahami dalil-dalil syara' dengan menggunakan pendekatan tekstual (Ummah 2019b).

Kemudian pemahaman kontekstual menurut Qamaruddin Hidayat adalah menggambarkan pendekatan kontekstual sebagai cara seorang penafsir memposisikan sebuah teks ke dalam sebuah jaringan wacana, menggambarkan sebagai gunung es di mana teks hanyalah bagian kecil dari puncak gunung yang terlihat di permukaan. Oleh karena itu, sulit untuk memahami pesan yang terkandung dalam sebuah teks jika Anda tidak mengetahui latar belakang sosial budaya dan konteks di mana teks dibuat. Sedangkan Menurut Edi Safri, pemahaman kontekstual atas hadis berarti memahami hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji bagaimana hadis berkaitan dengan peristiwa atau situasi yang mendasari hadis tersebut. Dengan kata lain, pemahaman kontekstual atas hadis berarti memperhatikan dan mengkaji konteksnya (Afriani and Wijaya 2021).

Pendekatan kontekstual, sejak awal telah dipraktekkan oleh sebagian sahabat-sahabat Nabi, bahkan ketika Nabi masih hidup. Umar Bin Khattab dianggap orang yang paling terdepan dalam memahami hadis-hadis Nabi dengan pendekatan kontekstual. Ia tidak membagikan tanah taklukan Irak kepada para tentaranya seperti Nabi, melainkan justru membiarkannya di tangan para pemiliknya dengan

catatan mereka harus membayar upeti. Di sini Umar tanpaknya sangat jeli melihat dua konteks yang berbeda. Pembagian tanah Khaibar oleh Rasulullah di masa permulaan Islam merupakan kemasalahatan pada saat itu. Tetapi pada masanya, kemasalahatan ada dengan tidak dibagikannya tanah tersebut (Zakiyag Drajat 2012).

Dalam pemahaman tekstual dan kontekstual tentunya juga terdapat batasan-batasan. M. Sa'ad Ibrahim menjelaskan bahwa batasan kontekstual meliputi dua hal, yaitu: dalam bidang ibadah murni (*mahdhah*) tidak ada atau tidak perlu pemahaman kontekstual. Jika ada penambahan dan pengurangan untuk penyesuaian terhadap situasi dan kondisi, maka hal tersebut adalah bid'ah. Sedangkan dalam bidang di luar ibadah murni (*ghayr mahdhah*). Pemahaman kontekstual perlu dilakukan dengan tetap berpegang pada moral ideal nas, untuk selanjutnya dirumuskan legal spesifik baru yang menggantikan legal spesifik lamanya (Pemerintah Kabupaten Kediri, n.d.2023).

Sedangkan Menurut Suryadi, batasan-batasan tekstual (normatif) meliputi: Ide moral/ide dasar/tujuan di balik teks (tersirat). Ide itu ditentukan dari makna yang tersirat di balik teks yang sifatnya universal, lintas ruang waktu, dan intersubjektif. Bersifat absolut, prinsipil, universal, dan fundamental. Mempunyai visi keadilan, kesetaraan, demokrasi, *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*. Dan yang terakhir dalam konteks relasi universal antara manusia dan Tuhan, segala sesuatu dapat dilakukan oleh siapa pun, kapan pun dan di mana pun, tanpa terpengaruh oleh lokasi geografis, budaya, atau historis tertentu. Salah satu contohnya adalah "shalat", yang dimensi tekstualnya berkaitan dengan kewajiban seorang hamba untuk melakukannya (berkomunikasi, menyembah, atau beribadah) dalam kondisi apa pun selama hidupnya. Memasuki lingkup "bagaimana cara muslim melakukan shalat", bagaimanapun, sangat bergantung pada situasi pelaku (Zulfarizal 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas ini, memahami hadis secara tekstual atau harfiah tidak cukup. Jika semua dalil agama Islam dipahami secara tekstual, agama Islam tidak akan berkembang sampai saat ini. Karena itu, memahami hadis secara tekstual dan kontekstual sangat penting. Maka dengan itu pada makalah ini penulis ingin menyusun makalah tentang salah satu hadis tentang larangan berpergian bagi wanita tanpa mahram ditinjau dari pemahaman tekstual dan kontekstualnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) yang dilakukan dengan menelaah, menganalisis, dan merefleksikan berbagai literatur yang relevan mengenai hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram. Metode ini dipilih karena penelitian ini bersifat konseptual dan bertujuan untuk mengkaji pemahaman hadis baik secara tekstual maupun kontekstual (Fatha Pringgar and Sujatmiko 2020).

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur primer berupa kitab-kitab hadis, tafsir hadis, dan karya-karya klasik para ulama, serta sumber-sumber sekunder seperti buku-buku kontemporer, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema ini. Melalui pendekatan ini, penulis melakukan analisis mendalam terhadap makna hadis dari sudut pandang tekstual dan kontekstual. Analisis tekstual menitikberatkan pada pemaknaan hadis sesuai redaksi yang tertulis dan pandangan ulama klasik, sedangkan analisis kontekstual mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan kondisi masyarakat saat hadis tersebut disampaikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan seimbang terhadap hadis larangan bepergian bagi perempuan tanpa mahram, serta relevansinya dengan kondisi kehidupan perempuan di era modern (Pahrudin 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Matan Hadis Larangan Berpergian Bagi Perempuan Tanpa Mahram

Sebenarnya matan hadis tentang larangan bepergian bagi perempuan tanpa mahram sangatlah banyak. Diantaranya terdapat di beberapa kitab hadis para ulama'. Sebagai contoh hadis tersebut terdapat pada kitab *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan Tirmidzi*, bahkan pada kitab *shohihainaji* pun tercantum tentang hadis larangan bepergian bagi perempuan tanpa mahram. Terdapat banyak variasi matan, dengan maksud dan makna yang sama. Berikut kami paparkan salah satu

matan hadis yang sangat masyhur tentang larangan bepergian bagi perempuan tanpa mahram.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. (صحيح مسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al Mutsanna keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Yahya Al Qaththan dari Ubaidullah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang wanita tidak boleh bepergian selama tiga hari kecuali disertai mahramnya."

Matan Hadis di atas tidak terdapat kejanggalan sama sekali atau cacat yang menyebabkannya dianggap *dhoif*. Pada segi lain, terdapat banyak variasi matan hadis dengan lafadz dan kalimat berbeda tetapi dengan arti dan maksud yang sama. Dalam batasan waktu bepergian, juga terdapat variasi. Ada yang sehari, ada yang dua hari dan ada pula yang tiga hari. Hanya saja batasan tiga hari lebih terkenal dan lebih umum digunakan oleh *fuqaha*.

Tekstualisasi Hadis Larangan Berpergian Bagi Perempuan Tanpa Mahram

Kalau dilihat dari tekstual hadis di atas bahwa dapat kita pahami akan pentingnya peranan mahram dalam menemani perempuan ketika bepergian. Bagaimana sih konsep mahram dalam islam, penulis berpandang perlu mencantumkan konsep mahram dalam islam. Adanya mahram diharapkan akan melindungi perempuan dari ancaman, baik ancaman dari sesama manusia maupun selain manusia. Mahram bagi perempuan maksudnya adalah setiap orang yang diharamkan menikahinya dengan pengharaman yang bersifat selamanya, baik karena hubungan kekerabatan, persusuan atau karena hubungan pernikahan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Mahram dari Jalur Kekerabatan
 - 1) Ayah, kakek dan seterusnya ke atas, baik dari pihak ayah maupun ibu
 - 2) Anak laki-lakinya, anak laki-laki puteranya, anak laki-laki puterinya dan seterusnya ke bawah

- 3) Saudara laki-laki (seayah seibu), saudara laki-lakinya yang seayah dan saudara laki-lakinya yang seibu
- 4) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-lakinya yang seayah dan anak laki-laki saudara laki-lakinya yang seibu
- 5) Anak laki-laki saudara perempuan yang sekandung (seibu seayah), anak laki-laki saudara perempuannya yang seibu.
- 6) Pamannya (saudara laki-laki ayahnya) baik saudara sekandung atau saudara laki-laki ayah yang seayah atau saudara laki-laki ayah yang seibu.
- 7) Saudara laki-laki ibu, baik saudara se-kandung atau saudara laki-laki ibu yang seayah, atau saudara laki-laki ibu yang seibu (Rohman 2018).

b. Mahram dari Jalur Persusuan

Mahram seorang wanita karena persusuan sama dengan mahramnya karena hubungan kekerabatan.

c. Mahram dari Jalur Pernikahan

Mahram bagi perempuan melalui jalur pernikahan adalah:

- 1) Anak laki-laki suami dan putera-puterinya, putera-putera (anak laki-laki) dari anak perempuan suami dan seterusnya ke bawah, sama saja apakah mereka itu dari isteri yang sebelumnya (yang telah diceraikan) atau masih dalam ikatan perkawinan dengan atau dari isteri yang sesudahnya.
- 2) Ayah suaminya (mertua laki-lakinya), kakeknya dan seterusnya ke atas, sama saja apakah kakeknya itu dari pihak ayah suami atau ibu suaminya.
- 3) Suami anak perempuannya (menantu laki-lakinya) dan suami cucu perempuannya, baik cucunya itu dari anak laki-lakinya atau dari anak perempuannya, dan seterusnya ke bawah
- 4) Ketiga orang yang disebutkan ini tetap menjadi mahramnya, hanya sekedar dengan melaksanakan akad nikah, sehingga walaupun suaminya telah meninggalkannya karena mati atau karena talak (mentalaknya) atau karena fasakh (dipisahkan pernikahannya), maka mereka (ketiga golongan di atas) tetap sebagai mahram baginya (bagi wanita tersebut).
- 5) Suami ibu dan suami nenek dan seterusnya ke atas, namun demikian suami tersebut tidak bisa menjadi mahram bagi anak-anak perempuan isterinya, hingga dia telah mengumpuli isterinya tersebut. Jika dia telah

mengumpulinya barulah dia menjadi mahram bagi puteri isterinya dan puteri cucunya, baik puteri itu dari suami sebelumnya atau suami sesudahnya, meskipun nantinya dia menceraikan isterinya itu. Jika dia hanya sekedar menjalankan akad nikah dengan seorang wanita, lalu dia menceraikannya sebelum mengumpulinya, maka dia tidak bisa menjadi mahram bagi anak perempuan dan cucu perempuan mantan isteri-nya tersebut (Rohman 2018).

Maka setelah mengetahui konsep tentang mahram dalam pandangan islam. Kemudian kalau kita ingin melihat bagaimana tekstualisasi hadis tentang larangan bepergian bagi perempuan tanpa mahram, maka perlu diingat bahwa pemahaman tekstual menjadikan pendapat para ulama terdahulu dianggap sebagai *konklusif* dan *dogmatis* (Saputra 2014). Maka coba kita lihat bagaimana pandangan pendapat dari para ulama terkait larangan bepergian bagi perempuan tanpa mahram. Namun ulama banyak menjelaskan akan larangan ini pada bab haji dan umrah karena cocok dijadikan permisalan terkait larangan tersebut. Berikut pandangan dari empat ulama mazhab tentang larangan pada hadis ini.

Menurut Mazhab Hanafi bahwa bagi wanita, keamanan baginya dapat dicapai dengan didampingi oleh mahram yang baligh, berakal, atau murahiq (remaja) yang dapat dipercaya dan tidak fasiq, atau suaminya sendiri. Wanita yang bepergian sendiri tanpa ditemani mahram dihukumi makruh tahrim jika menempuh jarak lebih dari tiga hari tiga malam dengan jalan kaki. Jika ia tetap melakukan haji tanpa mahram, hajinya masih boleh dilakukan, tetapi hukumnya makruh. Namun, menurut qoul ashoh, hal tersebut tidak mewajibkannya untuk pergi haji (Beno, Silen, and Yanti 2022).

Sedangkan dalam Mazhab Maliki bahwa perempuan yang bepergian dengan tujuan haji wajib ditemani oleh mahramnya. Baik hubungan mahram ini disebabkan karena *nasab*, *radha'ah* (sepersusuan), atau *al-mushaharah* (hubungan keluarga sebab pernikahan). Jika mahramnya tidak bisa menemani maka ia bisa ditemani oleh teman seperjalanan yang terdiri dari perempuan semua yang terpercaya atau gabungan antara laki-laki dan perempuan terpercaya (Saputra 2014). Menurut Mazhab Syafi'i Terdapat dua syarat khusus tambahan bagi perempuan yang ingin berhaji. Pertama, ditemani suami atau mahramnya. Jika ia tidak dapat ditemani

salah satunya, maka ia tidak wajib haji. Kedua, ia tidak dalam masa iddah setelah diceraikan atau ditinggalkan mati suami. Jika tidak ada mahram, kumpulan perempuan sudah cukup mewajibkannya pergi haji. Namun Imam Syafii dalam qoul masyhurnya juga menyebutkan tidak disyaratkan adanya mahram, yang disyaratkan adalah keamanan. Hakikatnya, pendampingan ini guna mewujudkan keamanan dirinya baik selama perjalanan maupun ketika melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Sedangkan pendapat yang terakhir menurut mazhab Hambali mengatakan bahwa tidak berbeda dengan pendapat madzhab lainnya, madzhab ini juga mensyaratkan adanya suami atau mahram bagi perempuan yang ingin melaksanakan haji. Oleh karenanya, jika tidak adalah salah satu dari keduanya, maka perempuan itu tidak wajib melaksanakan haji (Ronny Mahmuddin et al. 2021). Dengan demikian, kalau kita memahami hadis tentang larangan bepergian bagi perempuan tanpa mahram dengan pemahaman tekstual maka kita akan lebih banyak menghukumi perkara tersebut sesuai hukum yang disebutkan oleh ulama terdahulu, seperti pada contoh pendapat-pendapat para ulama di atas. Namun bukan berarti para ulama tidak melihat sisi kontekstual dari hadis tersebut. Maka dibutuhkan juga pemahaman kontekstual dalam memahami hadis ini.

Kontekstualisasi Hadis Larangan Berpergian Bagi Perempuan Tanpa Mahram

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, disebutkan, "Tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan (bepergian jauh-jauh) kecuali bersama dengan mahramnya." Imam An-Nawawi menjelaskan hadits ini dalam kitab Syarh Muslim, yang ditafsirkan oleh mayoritas ulama sebagai larangan bepergian bagi perempuan tanpa ditemani oleh mahramnya. Ada perbedaan pendapat dari para ulama tentang bepergian yang wajib, seperti melaksanakan haji. Pendapat Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama hadits, adalah hukumnya wajib bagi seorang perempuan yang hendak melakukan ibadah haji, wajib ditemani mahramnya. Namun pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah tidak wajib. Hanya saja mereka memberikan syarat "keamanan". Keamanan bisa didapat dengan mahramnya atau juga dengan perempuan-perempuan yang dipercaya. Karenanya, apabila gagasan semacam itu dikembangkan, maka pemahaman "haram" yang

awalnya bersifat individu, bisa diartikan dengan sistem keamanan yang mampu menjamin keselamatan perempuan.

Dikatakan bahwa hadis itu tidak memiliki *asbabul wurud* secara khusus. Sedangkan jika dilihat dari keadaan historis dan sosiologis masyarakat pada waktu itu, kemungkinan besar larangan tersebut dilatar belakangi kekhawatiran Nabi *Shollallahu alaihi wasallam*, mengenai keselamatan dan keamanan perempuan ketika ia bepergian jauh tanpa didampingi oleh mahramnya.

Saat itu, orang hanya dapat menggunakan unta atau hewan seperti kuda sebagai kendaraan untuk bepergian. Karena keadaan perjalanan saat itu seringkali melewati padang pasir yang luas dan jauh dari pemukiman penduduk. Dalam perspektif lain, perempuan dianggap tidak pantas bepergian sendiri. Dalam situasi seperti ini, seorang perempuan pasti paling khawatir tentang keamanan dan keselamatan dirinya sendiri, atau paling tidak tentang kemungkinan reputasi dirinya atau keluarganya tercemar. Oleh karena itu, mengingat keadaan masyarakat modern yang telah berubah. Di mana jarak jauh bukan lagi masalah dan keamanan saat ini sudah memadai untuk keselamatan perempuan, perempuan dapat bepergian sendiri untuk melakukan ibadah haji, menuntut ilmu, bermu'amalah, dan aktivitas lainnya. Dengan demikian, konsep mahram harus diinterpretasikan ulang dalam konteks ini. Mahram sekarang dianggap sebagai sistem keamanan yang melindungi wanita daripada seseorang atau individu (Qurni 2023).

Sosial Security perempuan

Secara harfiah, wanita disebut kaum perempuan karena mereka lebih lemah secara psikis (kodrati), memiliki perasaan yang lebih lembut dan halus, dan lebih banyak menggunakan perasaan dan emosi mereka daripada pemikiran mereka (Rajab 2023). Ciri-ciri wanita berbeda dari laki-laki karena perbedaan anatomis dan fisiologis yang menyebabkan pola tingkah laku wanita dan struktur aktivitas laki-laki berbeda, serta isi dan bentuk tingkah lakunya yang berbeda. Perbedaan ini juga berkaitan dengan kemampuan wanita untuk melakukan apa yang mereka inginkan dengan cara yang sesuai dengan keadaannya (Nuraida and Zaki 2018).

Dalam pandangan sosiologis, perempuan dapat dilihat dari sistem keluarga dan masyarakat. Selama bertahun-tahun, perempuan telah dipersoalkan dan

dianggap sebagai pemuas nafsu syahwat dalam sistem keluarga. Dalam konteks yang lebih luas, perempuan bahkan tidak dianggap sama sekali karena anggapan yang menyudutkan mereka, baik itu biologis maupun teologis. Akan tetapi, semua itu telah berubah dengan adanya gerakan feminisme yang dimulai pada abad ke 18 hingga saat ini. dengan adanya gerakan feminisme telah merubah kaca mata dunia tentang perempuan. Lebih khusus lagi, di Indonesia pada GBHN 1993, yang menyatakan bahwa perempuan mempunyai peranan dalam rumusan kemitrasejajaran yang mengandung nilai, *equality, development* dan *peace* (Ummah 2019).

Hal ini berbeda dengan perempuan pada masa Rasulullah, yang masih dalam tahap pembenahan. Tahap yang merubah secara kronologis paradigma ranah kaum Jahiliyah terhadap perempuan. Secara fisik perempuan tetap sama saja, berbeda dengan laki-laki dan hal ini tidak dipungkiri. Konteks keamanan pada zaman nabi sangatlah berbeda dengan zaman sekarang. Dalam hadis tentang larangan bepergian bagi perempuan tanpa mahram. Bahwa yang dilihat adalah kemaslahatan yang di prioritaskan. Melihat sosiokultural pada masa Rasulullah, khususnya abad 9 dan 10 H, dimana hidist ini diucapkan. Sesungguhnya mahram perempuan hanya berorientasi pada perdagangan, pertanian dan peperangan. Walaupun pada saat itu, Rasulullah pernah memerintahkan sahabat yang ingin berperang tetapi istrinya ingin melaksanakan haji, sehingga Rasulullah memerintahkannya menemani istrinya, karena pertimbangan keamanan. Ditakutkan mengalami bahaya diperjalanan karena jauh dan keadaan perjalanan saat itu.

KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan pentingnya memahami hadist Rasulullah Saw. melalui pendekatan tekstual dan kontekstual agar diperoleh pemahaman yang lebih utuh dan relevan. Dalam hadist tentang larangan bepergian bagi perempuan tanpa mahram, pemahaman tekstual memberikan gambaran yang sesuai dengan pandangan mayoritas ulama klasik, yaitu perempuan harus ditemani mahram dalam perjalanan, terutama dalam konteks ibadah haji. Pemahaman ini menekankan pentingnya ketaatan terhadap syariat sesuai tradisi ulama terdahulu. Namun, melalui pendekatan kontekstual, kita dapat memahami bahwa larangan

tersebut bertujuan melindungi keamanan dan kehormatan perempuan sesuai kondisi sosial saat itu. Dengan mempertimbangkan konteks zaman modern yang telah banyak menyediakan fasilitas keamanan dan transportasi yang memadai, esensi dari larangan ini lebih kepada menjaga tujuan syariah, yaitu keamanan dan perlindungan bagi perempuan. Sehingga, pemahaman kontekstual lebih menekankan pada fungsi mahram sebagai pelindung, bukan sekadar statusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Andri, and Firad Wijaya. 2021. "Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Study Hadist." *JOURNAL OF ALIFBATA: Journal of Basic Education (JBE)* 1(1): 37–54.
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti. 2022. "STUDI KOMPARATIF TENTANG MAHRAM HAJI BAGI WANITA PERSPEKTIF 4 IMAM MADZHAB." *Braz Dent J.* 33(1): 1–12.
- Fatha Pringgar, Rizaldy, and Bambang Sujatmiko. 2020. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa." *Jurnal IT-EDU* 05(01): 317–29.
- Fithoroini, Dayan. 2021. "Kontekstual Analisis Pemikiran Syuhudi Ismail." *Nabawi* 2(September 2021): 116–40.
- Henri Ramdini. 2023. "Tipologi Pemahaman Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual ." *TAMMAT (Journal Of Critical Hadith Studies)* 1(2): 52–62.
- Kusmana, Kusmana. 2020. "Kodrat Perempuan Dan Al-Qur'an Dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat Dan Persepsi." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 19(1): 21.
- Lestari, Sri. 2023. "Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai & Penanganan Konflik Dalam Keluarga." *Kencana*: 243.
- Nuraidda, Nuraidda, and Muhammad Zaki. 2018. "Pola Komunikasi Gender Dalam Keluarga." *Wardah* 18(2): 181.
- Pahrudin, Ade. 2023. "Kontribusi Orientalis Terhadap Studi Hadis Kontemporer Di Indonesia: Teori, Respons Dan Sikap Sarjana Hadis." *Refleksi* 22(2): 257–78.
- Pemerintah Kabupaten Kediri. "Selayang Pandang Kediri."
- Qurni, Wais al. 2023. "Metodologi Dalam Memahami Al-Qur'aan & Hadits." *Jurnal of Social Science Research* 3(4): 1885–98.
- Rajab, Budi. 2023. "Perempuan Dalam Modernisme Dan Postmodernisme." *Sosiohumaniora* 11(3): 1.
- Rohman, Holilur. 2018. "Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al-Shariah." *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 08.
- Ronny Mahmuddin, Syandri Syandri, M. Amirullah, and Muh. Agung Fahmi Syam. 2021. "Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram Menurut Mazhab Syāfi'i Dan Hambali." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2(3): 445–56.
- Saputra, Hasep. 2014. "Perkembangan Studi Hadits Di Indonesia: Pemetaan Dan Analisis Genealogi." *Jakarta*: 1–258.
- Siregar, Idris. 2022. "Kajian Hadis Dilihat Dari Teks Dan Konteks." *SHAHIH (Jurnal*

Kewahyuan Islam) 5(2): 71.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019a. "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam." *Sustainability (Switzerland)* 11(1): 1–14.

———. 2019b. "Memahami Makna Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual." *Sustainability (Switzerland)* 11(1): 1–14.

Zakiyag Drajat. 2012. "Ilmu Pendidikan Islam Materi Qur'aniyah." : 35.

Zulfarizal, Zulfarizal. 2020. "Tekstual Dan Kontekstual Dalam Memahami Hadis." *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies* 1(1): 43–60.